



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas perumahan masyarakat Desa yang layak huni, perlu kepedulian Pemerintah Desa untuk memberikan dukungan melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa bagi terselenggaranya program rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan untuk rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tegal Tahun 2019 lebih berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran, perlu adanya petunjuk pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tegal Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 68);
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 33);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 37);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 65);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
4. Bupati adalah Bupati Tegal;
5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat Dinas Perkimtaru adalah Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal;
6. Kepala Dinas Perkimtaru adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal ;
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Tegal;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala BPKAD Kabupaten Tegal;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Tegal;
10. Desa adalah desa di Kabupaten Tegal.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan tidak memenuhi syarat kenyamanan serta tidak dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RK Desa, adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
18. Sekretaris Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi Sekretariat Desa dan bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
19. Kepala Seksi adalah unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakandan bertindak selaku pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
20. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
21. Pemutahiran Basis Data Terpadu Tahun 2015 yang selanjutnya disebut PBDT adalah Data Nama Pemilik Rumah Tidak Layak Huni dengan alamat lengkap yang berjumlah 42.675 rumah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk RTLH Kabupaten Tegal Tahun 2019 adalah sebagai salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan kepada warga kurang mampu serta menumbuhkan perilaku semangat gotong royong masyarakat sehingga mau dan mampu membangun dan memugar rumahnya secara mandiri.
- (2) Tujuan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk RTLH di Kabupaten Tegal Tahun 2019 adalah meningkatkan kualitas perumahan bagi warga kurang mampu sehingga memenuhi syarat kesehatan, teknis dan layak huni.

BAB III PENGALOKASIAN DAN BESARAN

Pasal 3

Pengalokasian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berpedoman pada data PBDT Tahun 2015 yaitu :

- a. Data PBDT Tahun 2015 sebanyak 42.675 rumah tidak layak huni;
- b. Data Calon penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2019 di 63 Desa dalam 15 Wilayah Kecamatan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Bupati;
- c. Alokasi bantuan RTLH Tahun 2019 bersumber dari APBD Kabupaten Tegal yang diperuntukkan bagi jumlah RTLH yang memenuhi kriteria 3 indikator;
- d. 3 (tiga) indikator sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b adalah :
 1. Warga yang masuk data 10% desil terendah dalam PBDT 2015;
 2. Lantai rumah masih tanah;
 3. Belum ada fasilitas BAB.

Pasal 4

- (1) Alokasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk RTLH Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 8.543.750.000,- (delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Besaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk RTLH Tahun 2019 berdasarkan kebutuhan masing-masing unit/rumah dengan alokasi paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (3) Data Calon penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2019 di 63 Desa dalam 15 Wilayah Kecamatan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Bupati.
- (4) Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (5) Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk RTLH Tahun 2019 wajib dianggarkan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019.
- (6) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan RAB dan Gambar Teknis sederhana di verifikasi oleh Kepala UPTD Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai wilayah.
- (7) Rincian Penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Bantuan biaya operasional Pelaksana Teknis Kegiatan Desa dan honorarium Pelaksanaan Teknis Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Untuk jumlah 1 s/d 2 unit/rumah untuk masing-masing desa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Untuk jumlah 3 s/d 5 unit/rumah untuk masing-masing desa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 3. Untuk jumlah 6 s/d 10 unit/rumah untuk masing-masing desa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 4. Untuk jumlah 11 s/d 15 unit/rumah untuk masing-masing desa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 5. Untuk jumlah 16 s/d 21 unit/rumah untuk masing-masing desa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah).
 - b. Paling besar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per unit/rumah dapat digunakan untuk bantuan biaya tenaga kerja atau biaya tukang;
 - c. Sisa dari alokasi yang telah digunakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b untuk belanja material bangunan sesuai kebutuhan rumah yang akan dipugar, direhab/diperbaiki;
 - d. Rincian penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dibuat dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
- (8) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dengan memiliki kecukupan kualitas dan kesehatan bangunan terdiri dari :
 - a. Atap rumah dari bahan seng gelombang dan bahan atap berbahan dasar semen/tanah (genteng);
 - b. Lantai rumah terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
 - c. Dinding rumah terbangun dari batu bata yang terplester atau batako terpasang rapi yang terplester atau Papan yang terserut dan pakai alur serta lidah penyambung;
 - d. Terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar dan ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah;
 - e. Dalam hal bahan dinding rumah dari papan diupayakan semi-permanen dengan bagian bawah dinding paling rendah 60 cm terbuat dari bahan batu bata yang terplester atau batako juga terplester;
 - f. Bagian dalam rumah memiliki pembatas antar ruang rumah;
 - g. Memiliki penerangan yang memadai;
 - h. Memiliki faktor kesehatan, kenyamanan dan kebersihan;
 - i. Memiliki konstruksi yang memadai dan aman bagi pemanfaat;

- j. Memiliki fasilitas BAB yang memenuhi syarat standar kesehatan;
 - k. Memiliki fasilitas air bersih/minum yang memenuhi syarat standar kesehatan;
 - l. Pembangunan dinding rumah untuk menggunakan pengecatan sebagai tahap finising.
- (9) Dalam penyusunan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, PTPKD melakukan survey harga material dari toko material sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (10) Contoh gambar bangunan rumah yang memiliki kecukupan kualitas dan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (11) Contoh gambar bangunan rumah yang tidak memperhatikan faktor kesehatan dan kenyamanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (12) Ketentuan penting tentang teknik membangun bangunan sederhana adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (13) Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang digunakan untuk :
 - a. Ongkos angkut bahan material;
 - b. Pembelian Asbes;
 - c. Pembelian Multiplek;
 - d. Pembelian Triplek;
 - e. Pembelian GRC; dan
 - f. Pembelian Keramik lantai.
 - (14) Pengadaan bahan material kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2019 untuk memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah setempat.
 - (15) Pelaksanaan RTLH Tahun 2019 dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

BAB IV TIM KOORDINASI

Pasal 5

Susunan Tim Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa terdiri dari:

- a. Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten; dan
- b. Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan.
- c.

Pasal 6

- (1) Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari Pengarah, Wakil Pengarah, Penasehat, Wakil Penasehat, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota (paling banyak 12 orang) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu menyusun pedoman pelaksanaan, melakukan sosialisasi, monitoring/ dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Camat sebagai Ketua, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan LH sebagai Sekretaris dan Kasi Kecamatan dan Staf sebagai Anggota (paling banyak 3 orang).
- (3) Tugas Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. melaksanakan pendampingan proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di wilayahnya;
 - b. melakukan pembinaan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB dan Gambar Teknis sederhana;
 - d. melaksanakan kegiatan Verifikasi bidang administrasi antara lain:
 1. Dokumen APBDes ;
 3. RAB dan Gambar Teknis sederhana secara keseluruhan (100%);
 4. SPJ Keuangan Penggunaan Dana;
 5. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pelaksanaan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana; dan
 6. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu.
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2019;
 - f. menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2019 di wilayah kerjanya; dan
 - g. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2019 selanjutnya melaporkan dan mengirimkan kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tegal.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2019 mendasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati Tegal yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 12 berpedoman pada Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VI PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2019 dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RK Desa setelah persyaratan terpenuhi.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Rumah Tidak Layak Huni RTLH Tahun 2019 dilakukan 1 Tahap (100%)
- (3) Persyaratan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2019 yang telah diundangkan.

- b. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan penerima bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2019;
- c. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas (lengkap, benar, dan sah) dari Camat selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2019 secara keseluruhan yang ditandatangani Kepala Desa;
- e. Fotocopy nomor rekening atas nama pemerintah desa yang masih berlaku;
- f. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknis sederhana yang telah diverifikasi oleh Kepala UPTD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan;
- g. Fotocopy KK dan KTP penerima manfaat;
- h. Foto 0% rumah penerima manfaat;
- i. Survey harga material dari toko material setempat, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- j. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tegal, sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- k. Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan kepada Bupati cq Kepala BPKAD Kabupaten Tegal melalui Camat paling lambat tanggal 28 Oktober 2019.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana dan Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2019 kepada Bupati cq Kepala BPKAD Kabupaten Tegal dengan tembusan ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tegal.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana dan Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Januari Tahun 2020.

BAB VIII PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DESA

Pasal 11

- (1) Ketentuan Pelaksana Teknis Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2019 adalah Pelaksana Teknis Kegiatan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pelaksana teknis kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara umum mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
- (3) Susunan Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :
 - a. Ketua dijabat oleh Kepala Seksi atau Kepala Urusan sesuai dengan bidangnya.
 - b. Sekretaris dijabat oleh unsur lembaga kemasyarakatan desa atau perangkat desa lainnya.

- c. Bendahara dijabat oleh unsur lembaga kemasyarakatan desa atau perangkat desa lainnya.
 - d. Anggota dijabat oleh perangkat desa lainnya dan tokoh masyarakat Desa serta masyarakat yang mempunyai kemampuan melaksanakan kegiatan dimaksud.
- (4) Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikutsertakan unsur perempuan.
 - (5) Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan dapat ditambah sesuai dengan tingkat kompleksitas kegiatan.
 - (6) Pelaksana Teknis Kegiatan Desa bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Teknis kegiatan baik dari segi administrasi keuangan maupun dari segi fisik kegiatan, yang diterima dan dikelolanya dengan bukti pengeluaran yang sah sesuai kegiatan bersangkutan.
 - (7) Ketua Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
 - (8) Sekretaris Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu Ketua.
 - (9) Bendahara Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, dan menatausahakan keuangan kegiatan;
 - c. Bertanggungjawab dan melaporkan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Ketua Pelaksana Teknis Kegiatan.
 - (10) Anggota Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d mempunyai tugas membantu tugas pelaksana teknis secara umum.
 - (11) Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya operasional kegiatan dengan rincian penggunaan diatur pada Bab III pasal 4 ayat (6).
 - (12) Biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) antara lain dapat digunakan untuk biaya rapat, ATK, penyusunan dan penggandaan laporan pertanggungjawaban dan biaya perencanaan (Gambar) dan biaya honorarium Tim Pelaksanaan Teknis Kegiatan.
 - (13) Kegiatan yang dilaksanakan Pelaksana teknis kegiatan dalam pengadaan barang/jasa adalah Pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
 - (14) Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13) berpedoman pada Peraturan Bupati Tegal Tentang Pedoman Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
 - (15) Pemeriksaan hasil pekerjaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2019 dilakukan oleh Kepala Desa selaku koordinator pemeriksaan infrastruktur di Tingkat Desa.

BAB VIII
EVALUASI

Pasal 12

- (1) Tim Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2019 Tingkat Kabupaten dan Kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan dana mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan dan Pertanggungjawaban.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2019 oleh Bupati.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 29 Maret 2019

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 29 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 17

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019.

HARGA SURVEY BAHAN BANGUNAN

Desa :

Kecamatan :

NO	JENIS MATERIAL/ALAT	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Pasir Pasang	rit	
2	Batu Belah	rit	
3	Batu Splite	rit	
4	Semen 40 kg	zak	
5	Bata Merah	bh	
6	Batako	bh	
7	Besi 8"	btg	
8	Begel	kg	
9	Bendrat	kg	
10	Papan Cor	lb	
11	Kayu Reng 2/3 2m	btg	
12	Kayu Usuk 5/7 3m	btg	
13	Kayu 6/12 4 m	btg	
14	Paku Usuk	kg	
15	Paku Reng	kg	
16	Paku Asbes	kg	
17	Genteng	bh	
18	Wuwung	bh	
19	Asbes	lb	
20	Kusen Pintu	bh	
21	Daun Pintu	lb	
22	Kusen Jendela	bh	
23	Daun Jendela	lb	
24	Kloset	bh	
25	Pralon 3"	btg	
26	Kramik	m ²	
27	Dst.		

**NB:
DASAR PEMBUATAN HARGA SATUAN**

**ADALAH REFERENSI HARGA (SURVEY)
DARI TOKO MATERIAL SETEMPAT**

..... 2018
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Desa

(.....)

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019

Contoh Gambar Rumah yang Memiliki Kecukupan Kualitas dan Kesehatan



BUPATI TEGAL,

Handwritten signature of Umi Azizah in blue ink.

UMI AZIZAH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019

Contoh Gambar Rumah yang tidak Memperhatikan Faktor Kesehatan



BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019

KOP KECAMATAN

SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN BERKAS

Nomor :

Dasar Surat Kepala Desa tanggal Nomortentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan untuk Rehab Rumah Tidak Layak Huni Tahun dengan menyatakan sebenarnya bahwa :

- Kelengkapan dokumen / berkas Bantuan Keuangan untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun tersebut telah kami verifikasi yang meliputi :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2019 yang telah diundangkan.
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan penerima bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2019;
 - c. Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2019 secara keseluruhan yang ditandatangani Kepala Desa;
 - d. Fotocopy nomor rekening atas nama pemerintah desa yang masih berlaku;
 - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknis sederhana yang telah diverifikasi oleh Kepala UPTD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan;
 - f. Fotocopy KK dan KTP penerima manfaat;
 - g. Foto 0% rumah penerima manfaat;
 - h. Survey harga material dari took material setempat;

Demikian surat pernyataan kelengkapan berkas ini di buat untuk melengkapi persyaratan pengajuan pencairan dana Bantuan Keuangan untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun

.....20.....
CAMAT,

.....
NIP.....

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA \ RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
TATA RUANG DAN PERTANAHAN**

Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No 13 - Slawi
Slawi Kode Pos 52416

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal.

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Desa :
Kecamatan :

Untuk melakukan proses pencairan Dana Bantuan Keuangan Untuk Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni Tahun..... di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal.

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Slawi,..... 20...

**KEPALA DINAS PERKIMTARU
KABUPATEN TEGAL**

.....
Pembina Tk.I

NIP.

BUPATI TEGAL, I

UMI AZIZAH